

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENDEKATAN *JUDICIAL ACTIVISM* TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMER 15/PUU-XVIII/2020 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI DI BAWAH UMUR**

Nadya Nurunnisa (1322200008)
nadyanurunnisa400@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-1223-2461>

Dapat diketahui bahwa disini untuk para Pemohon tlah mengajukan sebuah permohonan yaitu yang tanggalnya 3 Februari tahun 2020 yang telah dimasukkan di dalam Kepaniteraan MK di tanggal 3Februari/2020. Lalu dijelaskan dalam kewenangan dari mahkamah konstitusi.

1. Teruntuk pasal24 pada ayat 2 rubahan dari Ketiganya UUD yang menimbang yaitu ke kuasaan ke hakimian dilaksanakan dari MA serta juga kekuasaan kehakiman bergantung padanya baik di lingkungan.
2. Dalam Pasal24C pada ayat 1 terdapat pergantian yang ke empat didalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi yang ada pada tingkat pertama dan juga ada di tingkat terakhir memiliki keputusan akhir untuk mengubah undangundang yang dilarang, untuk memutuskan permasalahan kewenangan organisasi Negara yang diberikan izin oleh Konstitusi.
3. Dapat diketahui bahwa di dalam UndangUndang Nomer8/2011 tentang Perubahan UU Nomer 24/2003, yaitu MK dapat memiliki yurisdiksi tingkat pertama dan juga di tingkat terakhir, keputusannya bersifat final.
4. Pasal29 yang ayat 1 yaitu UndangUndang Nomer 48 di Tahun2009 mengenai Ke kuasaan Ke hakimian menyatakan bahwa: MK harus puna wewenang untuk adil yang ada di tingkat awal dan juga akhir yang putusanannya harusnya bersifat terakhir merujuk ke:
 - a. Yang memeriksa undangundang adalah UUD.
 - b. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan wewenang dari beberapa organisasi negara yaitu yg berhak berdasarkan UndangUndang Dasar.
 - c. Dibandingkan dengan Keputusan.
 - d. Penyelesaian sengketa di pemilu.
 - e. Wewenang yang lain untuk ditentukan dari undangundang.
5. Menimbang yang MK yaitu sbgai penjagaan, apabila ada undangundang yang telah bertentangan dengan adanya konstitusi atau hal yang dibentuk, dapat juga dinyatakan bahwa undangundang tersebut tidak sah, undang-undang yang mengikat, dan juga berwenang menafsirkan ketentuan bagian-bagian dari undang-undang tersebut. hukum agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.

6. MK berwenang serta juga berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional terhadap Pasal 311 pada ayat (2), serta ayat (3), dan juga ayat (4), dan yang terakhir ayat (5) yang didalam undangundang LLAJ untuk menghadap UUD 1945. Konstitusi.

Dapat juga dijelaskan dalam kedudukan hukum yang biasa disebut *legal standing* untuk para pemohon yang terlampir sebagai berikut :

1. Sebagaimana dari pihak MK, putusanputusan yang ada, memandang karna hilangnya hak dan wewenangnya yang juga dimaksud di dalam Pasal 51 pada ayat 1 UndangUndang 23/2004 junc to UU 8/2011 harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :
 - a. Hak dan wewenang dari konstitusional dari UUD 1945 yang memberikan untuk Pemohon.
 - b. Hak atau biasa disebut juga hak konstitusional yang dianggap oleh pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang menjadi pokok permohonan peninjauan kembali.
 - c. Dibandingkan dengan Kerugian konstitusional hal ini harusnya bersifat spesifik serta fakta atau setidaknya harus menjadi potensial maka kejadiannya berdasarkan alasan sangat wajar agar bisa ditetapkan.
 - d. Adanya hubungannya dalam sebab dan juga akibat antara kerugiannya ini maka di atas dengan diundangkannya undangundang yang harusnya menjadi bahan pertimbangan.
 - e. Ada kemungkinannya untuk menerima permohonannya tersebut maka dari itu pasti ada kerugian konstitusional sebagai wanprestasi mungkin tidak terjadi atau tidak akan pernah terjadi lagi.
2. Menimbang jika para Pemohon merupakan warga dari negara Indonesia yang berstatus Mahasiswa dimana kesehariannya menggunakan kendaraan bermotor telah dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM C) untuk bepergian baik dari rumah ke kampus ataupun ke tempat-tempat yang akan dituju oleh para Pemohon.
3. Maka dari itu dimungkinkannya anak dibawah umur sedang menaiki kendaraan motor tentu tidak akan lepas dari beberapa peran orang serta orang yang memiliki motor yang mungkin sengaja akan memberi atau meminjam kendaraan motor untuk anak yang masih dibawah umur. Beberapa masalah ini tidak hanya melagak keselamatan beberapa anak tetapi mengancam bagi keselamatan hidup untuk pengendara motor lain, yang hal itu mungkin dapat dihindari jika mendapatkan sanksi pidana untuk mengancam pemilik kendaraan motor dan orang-orang yang sengaja telah memberi dan meminjamkannya kendaraan motor untuk anak-anak yang masih dibawah umur.
4. Menimbang bahwa karena kerugian konstitusional, permanen atau probable, para pemohon yang berbadan hukum adalah para pemohon untuk menguji undang-undang dalam hal ini.

Alasan Permohonan dari para pemohon

Sementara jumlah pengendara sepeda motor yang saat ini dikemudikan oleh anak-anak yang masih di bawah umur meningkat pesat, bahkan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan ketika mendekati anak-anak yang umurnya bawah usia 12 tahun yang memiliki kecerdasan yang relatif sangat tinggi dan juga tidak stabil menurut psikolog anak serta budaya di negara Indonesia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 1/PUU-VIII/2010). Namun kenyataannya banyak anakanak yang masih berusia 12 tahun yang diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor.

Terlihat pula bahwa bagi anak-anak Indonesia yang berusia telah di atas 12 tahun, sekalipun memiliki kecerdasan yang relatif stabil menurut psikologi anak dan budaya Indonesia, yang secara hukum, maka dari itu tentu tidak akan boleh untuk mengendarai kendaraan motor. Beberapa ini terkait juga dilihat di ketentuan standart pada Pasal 1 angka 23 mengenai: “Pengemudi adalah orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya dan memiliki surat izin mengemudi.” Dari beberapa hal ini, Pasal 77 pada ayat 1 mengatur: “Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tergantung jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.” Lalu, untuk dapat dan memperoleh SIM (SIM A mobil, SIM C motor) harus bisa memenuhi persyaratan salah satu memang harus memiliki usia minimal 17 thn (dapat dilihat pasal 81 pada ayat 2 UndangUndang LLAJ). Yang maksudnya, bahwa umumnya masyarakat yang tidak memiliki SIM C tidak diizinkan untuk mengendarai kendaraan motor.

Salah satunya bentuk dan juga manfaat pembuat undangundang, undang-undang LLAJ mengatur bahwa orang yang berusia yang minimal merupakan 17 tahun untuk mendapatkan dan memiliki SIM A, SIM C dan SIM D, tentu dengan tujuan melindungi anak di bawah umur. dari 17 risiko kecelakaan yang dapat mengancam nyawanya. Karena adapun fungsi dari kartu SIM adalah untuk membuktikan kemampuan mengemudi (lihat pasal 86 pada ayat 1 UndangUndang LLAJ). Yang dimaksud, bahwa masyarakat yang tidak memiliki SIM yang sah tidak dapat mengemudikan kendaraan bermotor.

Oleh karena itu yang dimana berarti dengan disengaja meminjamkannya kendaraan motor untuk anak yang masih bawah umur (yang dapat dipastikan bahwa anak itu pasti tidak memiliki SIM) sehingga menimbulkan kecelakaan, maka perbuatan tersebut harus dianggap sebagai suatu kejahatan tanggung jawab pidana.

Penting juga untuk diketahui bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindakan mereka. Hal ini tentu saja akan menimbulkan beberapa ketidakadilan dan juga beberapa ketidakpastian hukum untuk korban maupun keluarga korban

kecelakaan serta kematian, yang juga di akhirnya tidak ada pihak yang bertanggung jawab secara pidana. Memang jika dilihat hubungan sebab akibat kecelakaan banyak dari lalu lintas yang mungkin gara gara beberapa orang yang masih bawah umur yang mengendarai sepeda motor, memang ada salah satu penyebabnya, yaitu perilaku pemberi dan/atau pemberi lalu lintas kendaraan motor terhadap anak di bawah umur untuk mengoperasikan kendaraan motor itu. Dan juga ada ketidakadilan serta ketidakpastian hukum yang bertentangan pada beberapa jaminan untuk perlindungan hukumnya yang sangat adil dan juga pasti telah diatur didalam Pasal 28D pada ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Permasalahan yang berkaitan dengan anak merupakan permasalahan yang sudah sering terjadi di Indonesia, yang dimana anak menjadi pelaku kejahatan antara lain seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, bahkan kekerasan seksual sering terjadi. Penanganan perkara terhadap anak yang melakukan kejahatan memiliki perbedaan dengan penanganan suatu perkara yang dilakukan oleh orang dewasa [1].

Dengan demikian tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang menyediakan dan juga meminjamkan kendaraan motor untuk anak yang masih di bawah umur, sehingga negara tidak melindungi anak dengan baik terhadap perbuatan pihak yang menyediakan dan juga peminjaman kendaraan motor untuk anak yang di bawah umur. Melindungi pengemudi lalu lintas dan kendaraan sepeda motor lainnya yang melakukan perjalanan di jalan terhadap sejumlah besar kendaraan sepedamotor yang dikendarai dari anak yang masih bawah umur, untuk yang memang masih usianya dibawahnya 12 tahun.

Pertanggungjawab hukum pidananya untuk mereka mungkin menyediakan dan juga yang telah dipinjamkannya kendaraan motor kepada anakanak yang masih berada tidak cukup umurnya dengan mengetahui bahwa anak ini pasti belum cukup untuk mengendarai kendaraan motor merupakan sifat dari perlindungannya negara untuk anakanak dan juga untuk pengemudi lainnya agar terhindar dari kemungkinan bahaya. Beberapa kecelakaan yang mungkin telah mengancam jiwa dari pengemudi yang mengendarai motor yang telah dikemudikan oleh anak yang masih belum cukup umur. Dari beberapa dan seluruh penjelasan yang ada, oleh karena itu terhadap ketentuan dari beberapa norma Pasal 311 pada ayat 2, dan ayat 3, serta ayat 4 dan juga ada pada ayat 5 Undang-Undang LLAJ yang bertentangan dengan Pasal 28D pada ayat 1, selanjutnya pada Pasal 28G ayat 1 dan yang terakhir ada pada Pasal 28I ayat 4 UUD 1945.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 15/PUU-XVIII/2020, sebagai berikut :

Mengadili :

Permohonan seluruhnya ditolak.

Kesimpulan

Dapat kita ketahui bahwa didalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh para hakim, yang dimana hakim juga harus mengetahui beberapa hak serta kewajiban yang dilakukan didalam megambil keputusan sehingga menjadikan putusan yang seadil adilnya. Putusan yang telah diketahui diatas bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusan ini telah menerapkan Judicial Activism. Yang dimana telah diketahui para hakim menggunakan wewenangnyanya atau kekuasaannya yang merupakan pilihan dari sebuah keputusan yang telah dibuat oleh para hakim di dalam menerapkan keadilan.

Pendekatan Judicial Activism dalam putusan ini memang sangat berpengaruh, dikarenakan dapat kita ketahui bahwa pada beberapa legal standing dari para pemohon telah disampaikan bahwa pelaku tindak pidana pengendara motor di Indonesia banyak seklai yang masih dibawah umur.

Ketidaksiapan serta kelalaian pengguna jalan menjadi maksud utama didalam penyebab kecelakaan dijalan raya pada saat ini, dan itu juga disebabkan oleh pengemudi yang masih dibawah umur, mengantuk, kelelahan, mabuk, tidak mengerti dan menguasai medan jalan, tidak mengerti fungsi rambu lalu lintas dan pengemudi sering mudah terpancing emosi akibat jalan dalam kondisi macetan. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kecelakaan lalu lintas meningkat setiap tahunnya dengan jumlah korban yang banyak karena kelalaian sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pada uji materiil sekarang ini, terhadap beberapa pasal yang mengatur tentang pengenaan hukuman pada tindak pidana pengendara motor yang masih dibawah umur, bahwa hakim dapat menggunakan pendekatan judicial activism. Dikarenakan hakim juga dapat menagmbil keputsan bahwa, banyak faktor juga yang membuat para pemohon tidak dikabulkan permohonannya.

Seorang anak yang telah melakukan kejahatan tidak harus dibiarkan begitu saja, tetapi harusnya dihukum sesedikit mungkin. Berdasarkan data resmi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bogor, sejak Januari hingga Oktober 2022 terjadi 540 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 300 korban meninggal dunia, jalur ini rawan kecelakaan lalu lintas berdasarkan informasi dari Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Kota.

Tujuan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat per-lindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, dengan akhlak mulia, dan sejahtera.

Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani hukuman penjara [2].

Dalam kecelakaan didalam lalu lintas sering terjadi, disebabkan dari pengendara yang masih dibawah umur, baik yang menyebabkan kecelakaan maupun yang menjadi korban kecelakaan. Anak-anak yang seharusnya dalam pengawasan orang tuanya, namun orang tuanya sendiri lalai dalam menjaga mereka sehingga sering menjadi korban dan tidak jarang anak-anak yang akan menjadi dari penyebab kecelakaan lalu lintas yang ada pada jalan raya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dimaksud hanya dapat dipenuhi melalui bangunan pola interaksi yang saling menguntungkan dan tidak bententangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta tunduk dan taat pada hukum yang sedang berlaku [3].

Dalam putusannya di Mahkamah Konstitusi Nomer 15/PUU-XVIII/2020 tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara motor anak dibawah umur ini menerapkan Judicial Activism, dikarenakan dapat dilihat bahwa dari penafsiran hukum yang memang sudah diputuskan dengan seadil adilnya, karena ada beberapa alasan. Sehingga didalam keputusannya hakim dapat ditafsirkan perundang undangan hak dan wewenangnya.

Daftar Bacaan :

Jurnal :

- [1] R. Delta and D. F. Indah, "IMPLEMENTASI PENJANTUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 2, no. 01, pp. 18–26, Jan. 2023, doi: 10.24967/jaeap.v2i01.2062.
- [2] A. Safri, R. L. Sinaulan, and H. A. Mau, "JURNAL STUDI INTERDISIPLINER PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL," 2023.
- [3] F. Fransiskus, "JPH: Jurnal Panah Hukum", [Online]. Available: <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Jph>

Buku :

Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Penegakan dan Kebijakan Pembangunan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.